



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sarding Rahman bin Rahman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Darsiah binti Deki, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Rezki, S.H., agama Islam, pekerjaan advocat/konsultan hukum, alamat Jalan poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali nomor 58/SK/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 29 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dulu menikah di bawah tangan pada tanggal 10 April 2005 di Bung, Desa Kelumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar ;
2. Bahwa para Pemohon menikah dalam keadaan Pemohon I masih perjaka sedang Pemohon II masih gadis;
3. Bahwa dalam pernikahan dibawah tangan para pemohon telah memperoleh anak :
 - 3.1. Rasman bin Sarding, berumur 12 tahun ;
 - 3.2. Jirana binti Sarding, berumur 10 tahun ;
 - 3.3. Ramadhani binti Sarding, berumur 8 tahun, dan
 - 3.4. Arpadila binti Sarding, berumur 5 tahun.

4. Bahwa para Pemohon menikah dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Tonna bin Deki yang diserahkan perwaliannya kepada Teri (Imam Bung) dengan saksi pernikahan Kadir alias Papa Ila dan Kaco dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbat ini adalah untuk pengesahan pernikahan agar dapat dicatat dalam catatan pernikahan di kantor Urusan Agama Allu, selanjutnya anak-anak para Pemohon mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai warga negara RI;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **Sarding Rahman bin Rahman** dengan Pemohon II **Darsiah binti Deki** yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



dilaksanakan pada tanggal 10 April 2005 di Dusun Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Edi bin Deki**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II sebagai kakak kandung saksi bernama Darsiah dan Pemohon I bernama Sarding Rahman adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 April 2005 di Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tonna bin Deki;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Bung bernama Teri setelah mendapatkan penyerahan untuk menikahkan para Pemohon dari wali Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kadir dan Kaco;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan buku nikah demi adanya kepastian hukum dan keperluan lainnya.
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat sebab imam yang menikahkan keduanya tidak melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat.
2. **Zulkifli bin Nurdin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Koppe Kel. Dharma, Kecamatan Polewali Kabupaten Poewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya.
 - Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dari Pemohon I.
 - Bahwa maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah di Dusun Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 10 April 2005.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Tonna bin Deki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Bung bernama Teri setelah mendapat penyerahan dari wali Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kadir dan Kaco.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai 4 (empat orang anak).
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu sebab selama ini keduanya tidak memiliki akta nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh imam yang menikahkan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2005 di Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar secara sah, namun hingga kini keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan status pernikahan keduanya menurut Undang-Undang dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Edi bin Deki dan Zulkifli bin Nurdin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang pokoknya saksi I dan II menyatakan hadir aat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 10 April 2005 di Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Tonna bin Deki yang kemudian menyerahkan mandate kepada Imam Bung (Teri) untuk menikahkan para Pemohon, sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Kadir dan Kaco, serta seperangkat alat sholat sebagai mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, selain itu tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon selama ini, keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sebab selama ini pernikahan tersebut tidak tercatat karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2005 di Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Tonna bin Deki, dan imam Bung (Teri) yang menikahkan para Pemohon, sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Kadir dan Kaco, serta seperangkat alat sholat sebagai mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan pernikahan keduanya dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rukun nikah sebagaimana norma hukum di atas telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon, demikian halnya dengan syarat-syarat nikah, bahwa para Pemohon tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam pernikahan tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan hal mana setelah menikah antara para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah dan atau bercerai serta tidak pernah ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas status pernikahan tersebut, dalam konteks itu Majelis berpendapat pada dasarnya perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperoleh pengakuan masyarakat sekitar (*social legitimate*), adapun permohonan *a quo* diajukan demi memenuhi aspek legalitas atau yuridisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon,

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.PwI



selanjutnya menyatakan sah pernikahan para Pemohon tersebut, perihal mana secara rinci dan lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarding Rahman bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Darsiah binti Deki**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2005 di Bung, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Manndar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Achmad Sarkowi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)